



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penanganan Pertama Kekerasan Seksual di Kampus

Sri Wiyanti Eddyono

Fakultas Hukum UGM

POKJA Perundungan dan Kekerasan, Health Promoting University UGM

Satgas Pencegahan dan Penanganan KS UGM

Fakultas Pertanian, 28 Oktober 2022 UGM

Kekerasan Seksual di Kampus



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Kekerasan Seksual sebagai fenomena gunung es
- 1;4 perempuan mengalami kekerasan terhadap perempuan
- 70 % kekerasan berbasis gender adalah gabungan kekerasan seksual dan kekerasan fisik
- Kekerasan seksual di kampus no 2 tertinggi kekerasan di publik

Kekerasan berbasis
Gender
Terhadap perempuan

Terjadi paling lazim
terhadap perempuan

Relasi kuasa menjadi
wilayah subur kekerasan

Budaya Kekerasan




UNIVERSITAS GADJAH MADA

MENTOLERIR KEKERASAN

MENORMALISASI KEKERASAN

**TIDAK MENDUKUNG KORBAN
MENYALAHKAN KORBAN**



Budaya Kekerasan




Memberikan dampak yang beragam

- Psikis; PTSD-
Keinginan bunuh diri
- Kesakitan/kesehatan Fisik
- Ekonomi
- Pendidikan yang terhambat

Kebijakan merespon Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intoleransi di UGM



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Isi PR 1/2020



UNIVERSITAS GADJAH MADA

defenisi KS,
masyarakat UGM,
Korban, Saksi dan
Pelaku, Pelapor,
Sistem Penanganan
Terpadu Unit Layanan

Pencegahan

Penanganan Korban

Hak-hak korban

Penindakan Pelaku-
Komite Etik

Hak-hak pelaku



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pengelolaan berbagai peluang di kampus dalam penanganan Kasus Kekerasan Seksual- UGM

FAKULTAS

Layanan Terpadu -Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Kebidanan

Unit Konseling Hukum
FISIPOL care
Ilmu Budaya

Psikologi
Unit Konsultasi Psikologi
(penanganan Korban dan *Mandatory conseling* pelaku)

Layanan Kesehatan (Rumah Sakit)

SATGAS PPKS


Health Promotion University (HPU)

Pusat Studi; PSW,
Pancasila, PSKP

REKTORAT

UNIT KEGIATAN MAHASISWA
BEM, Hopehelps, Upgirls, Pers Mahasiswa

Kekerasan Seksual



PR UGM 1/20202

- perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang
- tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang,
- karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender
- yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal

PERMENDIKTI 30/2021

Cakupan Kekerasan Seksual



PERMENDIKTI 30/2021



PR UGM 1/2020



- menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;



- menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

Pasal 4 (1) (UU TPKS)



1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

- Pasal 4 (2) UU TPKS

Tindak pidana lain yang meliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan kehendak korban
- e. Pornografi anak atau pornografi yang memuat eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang-eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

*Obstruction of justice
(Pasal 19)*


Kekerasan dimaknai **luas**; tidak semata-mata kekerasan dalam bentuk **fisik** melainkan kondisi-kondisi rentan yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan:

- menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,
- perbawa yang timbul dari tipu muslihat hubungan keadaan
- memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang
- memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain
- penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan,
- membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya
- penjeratan hutang

Ada Bentuk-bentuk kekerasan yang memiliki tingkatan

- Pelecehan seksual fisik; memiliki tiga kategori dengan jenis sanksi berbeda
- Kekerasan seksual berbasis online: memiliki tiga bentuk


Proses Penanganan Kasus




Proses Penanganan Kasus SATGAS



PROSES PELAPORAN AWAL



Pemeriksaan



- Sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik korban
- Penanganan yang empati, sensitive, ramah disabilitas, mempertimbangkan interseksionalitas, independent, kerahasiaan data dan informasi

Proses Pemeriksaan



Perspektif Korban

- Pengakuan Korban sebagai subjek
- Jaminan hak-hak korban:
 - Pelayanan
 - Perlindungan
 - Pemulihan
- Pemenuhan Kebutuhan
- Mempertimbangkan aspirasi korban
- Korban mengetahui hak-haknya
- Korban memahami resiko terhadap Langkah-Langkah penyelesaian kasus
- Korban memiliki waktu untuk merefleksikan
- Korban mendapatkan pendampingan
- Korban mengambil keputusan terhadap Langkah-Langkah penyelesaian kasus

Pemeriksaan

- bukan pengadilan tapi mengutamakan dialog
- mencari penyelesaian masalah yang mengutamakan nilai pendidikan humanis
- suasana cair diikuti dengan perkenalan dan agenda
- ruangan yang kondusif: pencahayaan, tata letak kursi, minuman dan snack
- waktu yang memadai: tidak tergesa-gesa
- pendokumentasian yang layak dan etikal

Pemeriksaan dalam sidang pertemua

pembukaan oleh ketua

perkenalan

penyampaian tujuan pemeriksaan dan informasi perekaman

tanya jawab

penutup

Sanksi-sanksi

RINGAN:
Peringatan,
Permohonan Maaf,
Skorsing 1 Semester

SEDANG:
Permohonan Maaf
dan Skorsing 2
Semester

BERAT: Dikeluarkan

Mandatory Conseling: Rehabilitasi

Hasil Pemeriksaan

- Laporan terbukti/tidak
- Isu-isu terkait
- Rekomendasi
 - Sanksi
 - Pemulihan bagi penyintas



Tindak lanjut Putusan

FAKULTAS



UNIVERSITAS

SATGAS

SATGAS

**UNIVERSITAS
SATGAS**

Proses Penanganan Kasus SATGAS





UNIVERSITAS GADJAH MADA





Penindakan Pelaku





Penanganan Korban



Awal

- Medis, pendataan, konseling, pendampingan, perlindungan keamanan, penyediaan tempat tinggal, perlindungan kerahasiaan identitas dll
- 3 x 24 jam oleh SATGAS

Lanjutan

- Sesuai dengan kebutuhan
- Dilakukan sejak Sekretaris REKTOR merekomendasikan penanganan lanjutan

Pemulihan

- selama dan pasca penindakan
- Meliputi: layanan kesehatan, pendampingan psikologis, informasi layanan pemulihan, rujukan bimbingan rohani, penguatan keluarga dan komunitas, jaminan kelanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UGM



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**Nyatakan TIDAK
untuk Kekerasan
Seksual
Dukung Korban
Cegah
Kekerasan
Seksual**

THANK YOU

